



# BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjaminnya penyediaan lahan pertanian berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan bagi masyarakat, yang dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, serta fragmentasi lahan pertanian pangan yang berdampak pada menurunnya daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten wajib melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/ atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya

pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur pemangungnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

16. Lahan Basah adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
17. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang bersumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
18. Lahan Rawa Lebak adalah lahan yang pada periode tertentu (minimal 1 bulan) tergenang air dan rejim airnya dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun setempat maupun di daerah sekitarnya.
19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
20. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari sedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
22. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
23. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
24. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
25. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak

pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

26. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai-akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dan tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
27. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
28. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.

## Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

## Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;

- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani serta masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. sosialisasi;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

#### Pasal 5

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada didalam atau di luar kawasan Pertanian Pangan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 6

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan

berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - e. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan Basah dan kawasan pertanian Lahan Kering.
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. tanah terlantar;
  - b. lahan basah, lahan kering, lahan rawa lebak; dan
  - c. kawasan hutan yang dialih fungsikan menjadi lahan pertanian pangan.

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b didasarkan pada:
  - a. pertumbuhan penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - c. pertumbuhan produktivitas;
  - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. musyawarah petani.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.
- (3) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kriteria:
  - a. kesesuaian Lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur;
  - c. penggunaan Lahan;
  - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten terdiri atas:
  - a. perencanaan jangka panjang;
  - b. perencanaan jangka menengah; dan
  - c. perencanaan tahunan.
- (2) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan jangka tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas menyusun usulan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi data;
  - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
  - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
  - b. persetujuan petani yang Lahannya dijadikan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan; dan
  - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Kabupaten.
- (4) Usulan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
  - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
  - e. pembiayaan.

#### Pasal 10

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan luas Lahan Pertanian padi dan palawija.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kecamatan.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Kedua Penetapan

#### Pasal 13

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten.

#### Pasal 14

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
  - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan didalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi di Desa;
  - b. rapat koordinasi di Kecamatan; dan
  - c. rapat koordinasi di Kabupaten.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah Kabupaten dalam rencana tata ruang Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB III

### PENGEMBANGAN

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan.

- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. peningkatan kesuburan tanah;
  - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
  - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
  - e. pengembangan irigasi;
  - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
  - g. pengembangan inovasi pertanian;
  - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
  - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 18

- (1) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

- b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (3) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
- b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang.
- (4) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.
- (5) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### BAB IV PENELITIAN

##### Pasal 19

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.

- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.

#### Pasal 20

- (1) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan Cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB V

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
  - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan; dan

- c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya dan mengakibatkan kerusakan Lahan, wajib memperbaiki kerusakan Lahan tersebut.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib:
  - a. membina setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 24

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Bupati dapat menunjuk Dinas untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

## Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

### Pasal 25

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

### Pasal 26

Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 27

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dan Pasal 26 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau

- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### Pasal 28

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berupa pencabutan insentif.
- (2) Disinsentif berupa pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal petani:
  - a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
  - c. lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dialihfungsikan.

#### Bagian Ketiga

#### Alih Fungsi

#### Pasal 29

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi Lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi Lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan berdasarkan kesesuaian Lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal yang dialihfungsikan Lahan beririgasi maka luas Lahan Pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali dari luas Lahan lama;
  - b. dalam hal Lahan yang dialihfungsikan Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak) maka luas Lahan Pengganti paling sedikit 2 (dua) kali dari luas Lahan lama; atau
  - c. dalam hal Lahan yang dialihfungsikan tidak beririgasi maka luas Lahan Pengganti paling sedikit 1 (satu) kali dari luas Lahan lama.
- (2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Perangkat Daerah terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian Lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan Lahan Pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa

Lahan Pengganti akan dimanfaatkan oleh petani yang Lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Untuk keperluan penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 31

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 32

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 33

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan Lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Camat;
  - b. Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.
  - c. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
  - d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD Kabupaten dalam laporan tahunan.
  - e. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada DPRD Provinsi dalam laporan tahunan.

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah

- penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (5) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kabupaten bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat, melalui:
  - a. media internet;
  - b. pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten;  
dan/atau
  - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data Lahan tentang:
  - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (3) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;

- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi Lahan; dan
  - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Informasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

BAB X  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.
- (2) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
- a. harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten dan mendukung pangan nasional; dan
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (3) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan kelembagaan petani;
  - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
  - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan Pertanian;
  - e. pembentukan Bank Bagi Petani;
  - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
  - g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Pembentukan Bank bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten; dan
  - d. dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pembinaan;
  - f. pengendalian;
  - g. pengawasan;
  - h. sistem informasi; dan
  - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau

f. pembiayaan.

#### Pasal 41

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan insentif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kesatu

##### Kerjasama

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara

Pemerintah Kabupaten dengan:

- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/kota lain; dan/atau
  - d. pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai hubungan dan kerjasama internasional.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk kemitraan dengan pelaku usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan; dan
  - c. pengelolaan aset.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 45

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 23 September 2019  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 23 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (8-115/2019)